



SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

(Putusan Nomor: 534/Pid.B/2016/PN.Blb)

*JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING DECISIONS AGAINST
MURDER CRIME*

(Verdict Number: 534/Pid.B/2016/PN.Blb)

OKTADIA LAILY MUBAROKAH

NIM. 150710101121

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”
(Putusan Nomor: 534/Pid.B/2016/PN.Blb)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING DECISIONS AGAINST
MURDER CRIME
(Verdict Number: 534/Pid.B/2016/PN.Blb)*

OKTADIA LAILY MUBAROKAH

NIM. 150710101121

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO



LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada ALLAH SWT dan atas dukungan serta doa dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Badiatus Soleha dan Bapak Ahmad Yani, yang memberikan dukungan moril maupun materil dan senantiasa menghaturkan doa serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengan Atas (SMA) serta dosen-dosen di Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat dan tiada ternilai harganya.
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba ilmu.

Jember, April 2019

Penulis

PERSYARATAN GELAR

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”
(Putusan Nomor: 534/Pid.B/2016/PN.Blb).**

*JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING DECISIONS AGAINST
MURDER CRIME
(Verdict Number: 534/Pid.B/2016/PN.Blb)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oktadia Laily Mubarokah
NIM. 150710101121**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL. 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H
NIP. 1963101319900320001

Dosen Pembimbing Anggota

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281448022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

(Putusan Nomor: 534/Pid.B/2016/PN.Blb).

Oleh :

Oktadia Laily Mubarokah

NIM : 150710101121

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 10 (sepuluh)
Bulan : April
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 1964010311990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H

NIP. 196310131990032001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktadia Laily Mubarokah

NIM : 150710101121

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR: 534/Pid.B/2016/PN.Blb)**” adalah hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan tidak pernah dipublikasikan maupun dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2019

Yang Menyatakan,

OKTADIA LAILY MUBAROKAH
NIM. 150710101121

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR: 534/Pid.B/2016/PN.Blb)”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. . selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada pada penulis selama ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. . selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya atas ilmu, bimbingan dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
5. Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

7. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
8. Keluarga Besar UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (Fk2h) Fakultas Hukum Universitas Jember, yang memberikan tambahan ilmu diluar perkuliahan dengan kajian-kajian hukum dan kepenulisan hukum serta mengajarkan saya tentang berorganisasi di lingkungan kampus.
9. Adikku tercinta Vina Khusniatus Zahra, yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Nenekku tercinta Hudaifah yang senantiasa menghaturkan doa serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
11. Sahabat-sahabatku semenjak SMA Arum, Bella, Desi, Febi, Fristi, Iggi, Lovie, dan Rosi yang selalu aku jadikan tempat berkeluh kesah dan penghiburku diwaktu penat;
12. Sahabatku yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember Adelia, Hani, Nila, Yayang, dan yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir;
13. Teman seperjuanganku yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember, Dena, Diah, Emma, Chris, Riska, Yoga, Regi, Majas dan teman-teman lainnya yang tak mampu saya sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir;
14. Keluarga Besar KKN Tematik Desa Wisata dan Wirausaha Sejahtera Kelompok 52 Desa Klungkung Sukorambi, terimakasih atas suka dan duka, serta pengalaman dan kebersamaannya yang telah diberikan selama 45 hari;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis bagi semuan ya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik lagi.

Jember, April 2019

Penulis

RINGKAS

Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja dianggap melanggar suatu aturan atau norma dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana harus dibuktikan terlebih dahulu, pembuktian ini dilakukan guna mencari tahu fakta-fakta yang sesungguhnya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Fakta-fakta persidangan ini di dapatkan dari alat-alat bukti yang dihadirkan oleh JPU di persidangan yang diperiksa langsung oleh hakim. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman apa yang pantas terdakwa dapatkan berdasarkan perbuatan terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang penulis analisis dalam skripsi ini yaitu yang *pertama* Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb sudah sesuai dengan fakta di persidangan? Dan yang *kedua* apa pidana maksimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim jika berdasar pada perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan?

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama* Untuk menganalisis kesesuaian perbuatan terdakwa dalam Putusan hakim dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Putusan Nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb dan yang *kedua* Untuk menganalisis maksimal pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim jika terkait fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, penulis dalam melakukan peneliyian ini menggunakan metode tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penulis juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu: *Pertama*, Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor : 534/Pid.B/2016/PN.Blb tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasar atas fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan adanya unsur berencana, dengan demikian perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor : 534/Pid.B/2016/PN.Blb memenuhi unsur Pasal 340 dan unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP. *Kedua*, Maksimal pidana yang dapat di jatuhakn terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang melanggar Pasal 340 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengikuti ketentuan pembedaan tentang pembarengan tindak pidana (*concurus realis*) yang diatur dalam pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP yaitu berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Saran yang diberikan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu yang *pertama* Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa haruslah melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar dalam penjatuhan Putusan memiliki nilai keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendir, namun dalam hal ini hakimpun dalam menjatuhkan Putusannya harus berdasar dengan Surat Dakwaan, dalam hal ini surat dakwaan yang disusun oleh

JPU tidak mendakwa perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, seharusnya JPU dalam menyusun surat dakwaan harus lebih cermat dan teliti agar dakwaan yang di dakwakan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan yang *kedua* Hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus menjunjung rasa keadilan, sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yaitu adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka dalam hal ini keadilan disini menyangkut keadilan bagi terdakwa maupun korban dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka penajutua hukuman yang dilakukan oleh hakim harus berdasar dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dijatuhkan hukuman seadil adilnya dengan pertimbangan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2. Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	12
2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	12

2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	13
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak pidana Pembunuhan Biasa dan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	15
2.2 Pembuktian	18
2.2.1 Pengertian pembuktian	18
2.2.2 Sistem Pembuktian	19
2.2.3 Jenis Alat Bukti.....	21
2.2.4 Fakta persidangan.....	22
2.3 Putusan Pengadilan	23
2.3.1 Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan	23
2.3.2 Hal-Hal yang Termuat Dalam Surat Putusan Pemidanaan.....	24
2.3.3. Pertimbangan Hakim	26
2.4 Pidana	27
2.4.1 Pengertian Pidana	27
2.4.2 Jenis Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	28
2.4.3 Sistem Pengancaman Jenis dan Berat Ringan Pidana	29
BAB III PEMBAHASAN	32
3.1 Kesesuaian Putusan Pemidanaan Nomor: 534/Pid.B/2016/PN.Blb Dengan Perbuatan Terdakwa Yang Terungkap di Persidangan	32
3.2 Jenis Pidana Maksimal Yang Dapat Dijatuhkan Oleh Hakim Jika Berdasar Pada Perbuatan Terdakwa Yang Terungkap Dalam Persidangan	54
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*), Segala hal yang kita lakukan haruslah berdasar atas hukum. Dalam hukum pidana Indonesia mengenal adanya asas legalitas yang diatur dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. Asas Legalitas ini mempunyai pengertian bahwa, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.¹

Penegakan terhadap pelanggaran hukum pidana materil (KUHP) ditentukan dalam hukum pidana formil (KUHP), karena dalam hal hukum formil itulah yang di atur kewenangan-kewenangan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan berakhir dengan penjatuhan Putusan pengadilan.

Khusus dengan kewenangan pemeriksaan di persidangan masuk dalam kewenangan hakim yang mana dalam pemeriksaan di persidangan ini akan terungkap fakta-fakta hukum baru yang belum termuat dalam surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut dengan JPU) hal inilah yang menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam hal penjatuhan pidana, namun demikian tidak selalu Putusan yang dijatuhkan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara terutama oleh terdakwa maupun kepentingan masyarakat yang diwakili oleh JPU karena dalam hal-hal tertentu Putusan belum mencerminkan fakta-fakta persidangan yang disitulah dapat diukur keadilannya.

Hakim dalam menyatakan kesalah terdakwa harus didukung minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim berdasar atas Pasal 183 KUHP, namun sebelum hakim melakukan suatu Putusan pemidanaan masih ada proses yang dinamakan pembuktian, pembuktian dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membuktikan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 27.

didakwakan, pembuktian ini bertujuan guna mencari suatu kebenaran materiil dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.² Hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan harus berdasar atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana fakta-fakta yang terungkap ini berdasar atas alat bukti sebagaimana ditur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdawa. Dalam kasus yang penulis analisis ini alat bukti didapatkan dari keterangan saksi Lastri binti Atmo Prawiro, Dina Radita bin Herson Warsito, Cece Caryadi bin Ejang, Enang Mahmud Ayub bin Sunarya Purnawijaya, Ribut Triwaryanti, Roni Gunawan S.H., dan Wahyu Wintoro adalah yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dari suatu perbuatan itu, keterangan terdakwa yang berdasar atas pengakuan terdakwa, surat yang mana dalam hal ini berupa Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit AL-ISLAM Bandung Nomor: 2488/RSAI/VISUM/2016 tanggal 07 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patuh Ikranegara, dan petunjuk berupa kapak yang sudah di bawa dan dipersiapkan oleh pelaku untuk membunuh korban Herson Warsito.

Pembuktian ini mencerminkan bahwasannya hakim dalam mengambil suatu kePutusan berdasar atas alat bukti dan rasio pemikiran hakim (keyakinan), setelah adanya pembuktian dipersidangan yang telah dilaksanakan barulah hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang telah terbukti dipersidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri. Pembuktian adalah hal yang paling penting dalam jalannya persidangan apabila persidangan sudah mulai masuk dalam tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dalam hal ini JPU akan mengajukan tuntutan di muka persidangan berdasar atas surat dakwaan yang telah didakwakan oleh JPU terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU haruslah menunjukkan segala fakta yang terungkap dipersidangan. Tujuan dari adanya pembuktian ini guna menunjukkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, hal ini dikarenakan dalam penyusunan surat dakwaan terkadang JPU kurang memperhatikan

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 249.

ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b yang mana surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap, mana dalam hal ini diperuntukkan agar tidak terjadi sebuah kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dalam menentukan perbuatan terdakwa benar-benar perbuatan pidana atau bukan dan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan atau tidak, terkadang dalam suatu surat dakwaan tidak mencerminkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi yang ternyata fakta-fakta tersebut terungkap di persidangan, karena dalam hal ini terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan delik yang disebut dalam dakwaan, namun apabila terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana.³ Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan Putusan bertolak dari surat dakwaan, selain itu hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun dalam prakteknya dimungkinkan penjatuhan pidana tidak sesuai dengan surat dakwaan maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Salah satu Putusan yang menurut penulis menarik untuk dilakukan analisis terkait dengan kesesuaian penjatuhan pidana jika dikaitkan dengan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb, demikian pula kemungkinan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku berdasar atas perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan, yang mana dalam hal ini hakim memutus perbuatan terdakwa berdasar surat dakwaan yang disusun oleh JPU dengan bentuk surat dakwaan campuran yaitu dengan Pasal 340 atau 338 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam hal ini hakim memutus perbuatan terdakwa dengan Pasal 338 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, namun dalam hal ini terungkap adanya fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan bawa adanya unsur Pasal 340 KUHP yaitu adanya perencanaan pembunuhan, mana dalam hal ini suatu perencanaan perbuatan pidana (pembunuhan) adalah hal yang sulit dibuktikan, selain terungkapnya fakta bahwa adanya unsur perencanaan pembunuhan perbuatan terdakwa masuk dalam suatu pembarengan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berdiri sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan secara sendiri2,

³ *Ibid*, hlm 168

yang diancam dengan pidana yang sejenis yang biasa disebut sebagai “concursum realis” yang mana dalam sistem penjatuhan pidananya dijatuhkan jumlah pidana maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh melebihi maksimum pidana yang diancamkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2). Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb yang secara garis besar kronologinya sebagai berikut :Terdakwa Diansya Bin Pipin (alm) pada hari kamis tanggal 07 April 2016 pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat diKomplek Permata Biru Blok AH No.35 Rt.04/23 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain*** terhadap saksi korban Sdr Herson Warsito (Alm) dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴

Awalnya pada bulan Februari 2016 terdakwa ketika mengendarai sepeda motor merek Honda Karisma X 125 warna hitam NoPoL; D-4414-VC melintas di daerah Komplek Permata Biru Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdakwa melihat disalah satu rumah warga tersebut banyak orang memakai seragam pabrik dan tampak terlihat ada orang yang sedang menunggu di luar rumah tersebut, karena penasaran terdakwa mencari tahu.⁵ Satubulan berselang pada hari Kamis 10 Maret 2016 sekitar jam 18.30 wib terdakwa kembali lagi ke Komlek Permata Biru Blok AH No.35 Rt.04/23 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan maksud untuk memantau situasi di sekitar rumah dan siapa saja yang berada di dalam rumah tersebut.⁶ Karena terdakwa sudah mengetahui bahwa kebiasaan pembayaran gaji karyawan PT Yakjin tersebut setiap tanggal 10 dan terdakwa sudah memperkirakan bahwa pembayaran gaji sudah dipersiapkan sebelumnya, maka pada hari kamis 07 April 2016 sekitar jam 18.30 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sama, terdakwa datang lagi kerumah saksi Lastri Binti Atmo untuk mengantisipasi

⁴ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb, hlm 28.

⁵ *Ibid.* hlm 29.

⁶ *Ibid.*

supaya tidak terlalu ramai oleh karyawan yang akan mengambil gaji.⁷ Sesampainya di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan suami saudara saksi Lastri Binti Atmo yaitu Sdr Herson Warsito Alm yang kemudian dia menyampaikan ingin bertemu dengan saksi Lastri Bin Atmo untuk menanyakan kembali karyawan pabrik PT. Yakjin yang mempunyai hutang kepada koperasi tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr Herson Warsito Alm dan anaknya Dina Radita duduk di ruang tengah, tidak lama kemudian saksi Lastri Binti Atmo menelfon Sdr Herson Warsito untuk menjemputnya di depan pangkalan ojek Permata Biru, karena Sdr Herson Warsito Alm sedang menerima tamu makan Sdr Herson Warsito Alm menyuruh saksi Dina Radita untuk menjemput saksi Lastri Binti Atmo.⁸ Akhirnay di dalam rumah hanya ada terdakwa Diansah Bin Pipin (Alm) dan Sdr Herson Warsito Alm yang sedang sibuk dengan Hpnya di dalam rumah tersebut, setelah keadaan rumah sepi dan Sdr Herson Warsito dalam keadaan lengah terdakwa secara perlahan mengambil sebilah kapak bergagang kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa yang disimpan dibalik saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa mengeluarkan kapak dari dalam jaket terdakwa langsung memacokkan sebilah kapak tersebut kearah bagian kepala sebelah kanan Sdr Herson Warsito Alm sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdr Herson Warsito Alm langsung tersandar di kursi.⁹ Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar Herson Warsito Alm dengan tujuan untuk mencari barang berharga dan uang namun ruang kamar tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa keluar lagi untuk menghampiri Sdr Herson Warsito Alm dengan tujuan mencari kunci ruang kamar tersebut, namun saat kembali ke ruang tengah terdakwa masih mendapati Sdr Herson Warsito Alm masih hidup kemudian terdakwa langsung membacokkan kembali sebilah kapak ke arah kepala bagian belakang Sdr Herson Warsito Alm sebanyak 4 (empat) kali sampai kepala Sdr Herson Warsito Alm bersimbah darah dengan posisi terdakwa berada menindih di badan Sdr Herson Warsito Alm sedangkan posisi Sdr Herson Warsito Alm menyandar ke dinding

⁷ *Ibid*, hlm 30.

⁸ *Ibid*. hlm 30-31.

⁹ *Ibid*, hlm 31.

tembo.¹⁰ Tidak lama kemudian saksi Lastri Bin Atmo dan saksi Dinar Radita datang dan melihat kondisi Sdr Herson Warsito Alm dengan berlumuran darah di bagian kepala. Kemudian saksi Lastri Bin Atmo dan saksi Dinar Radita lari dan dikejar oleh terdakwa, lalu saksi Dinar Radita lari keluar rumah namn saksi Lastri Bin Atmo masuk kedalam rumah dikarenakan saksi takut karena terdakwa memegang senjata tajam, kemudian terdakwa mengejar saksi Lastri Bin Atmo ke dalam rumah sambil mengancam untuk menyerahkan ATM, karena saksi Lastri Bin Atmo panik dan takut melihat keadaan suaminya yang terus mengeluarkan darah saks Lastri Bin Atmo tidak menjawabnya melainkan menangis sambil berusaha melarikan diri dari ancama terdakwa dengan maksud untuk menyelamatkan diri, akan tetapi pada saat saksi Lastri Bin Atmo hendak melarikan diri terdakwa menbacokkan senjata tajam yang dibawanya kea rah kepala saksi Lastri Bin Atmo namun saksi Lastri Bin Atmo dapat menghindari sehinggakapak tersebut mengenai lengan kanan saksi saksi Lastri Bin Atmo, dan pada saat terdakwa mengejar saksi Lastri Bin Atmo ke luar rumah ternyata kondisi di luar rumah sudah ramai oleh warga masyarakat sekitar.¹¹

Berdasarkan kronologi di atas perbuatan terdakwa oleh JPU didakwa dengan bentuk surat dakwaan campuran (Alternatif Kumulatif) dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan mati dan Pasal 351 Ayat (1) penganayaan biasa, dalam hal ini hakim menjatuhkan Putusan pembedanaan dalam Putusan Nomor: 534/Pid.B/2016/PN.Blb terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 351 Ayat (1) tentang penganiayaan biasa dengan pidana penjara 12 tahun. Dalam hal ini penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dengan menjatuhkan pidana berdasar Pasal 338 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana perbuatan terdakwa ini adanya unsur perencanaan terlebih dahulu sebelum terdakwa melakukan perbuatannya itu dalam hal ini terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sudah mempersiapkan kapak yang akan dipergunakan tedakwa untuk membunuh korban dan sebelum membunuhpun terdakwa masih ada selang waktu untuk

¹⁰ *Ibid*, hlm 32.

¹¹ *Ibid*, hlm 32-33.

mengurungkan perbuatannya karena terdakwa menunggu korban dalam keadaan lengah untuk membunuh korbannya. Selain melakukan pembunuhan terdakwa juga melakukan suatu perbuatan penganiayaan yang menyabkan luka terhadap korban Latri bin Atmo sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1), maka dalam hal ini perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam perbuatan “concurus” yang dalam hal ini masuk dalam “concurus realis” yaitu adanya suatu pembarengan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berdiri sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan secara sendiri-sendiri, yang diancam dengan pidana yang sejenis yang mana dalam sistem penjatuhan pidananya di jatuhkan jumlah pidana maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh melebihi maksimum pidana yang diancamkan, atau dapat disebut dengan sistem pemidanaan kumulatif diperlunak sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2).

Berdasar atas uraian yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji perkara yang tercantum dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb yang mana dalam Putusan ini hakim memutuskan terdakwa Diansah Bin Pipin Alm secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, apakah Putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan? Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis tertarik membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” (Putusan Nomor: 534/Pid.B/2016/PN.Blb).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb sudah sesuai dengan fakta di persidangan ?
2. Apakah pidana maksimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim jika berdasar pada perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan pasti mempunyai tujuan yang ingin dituju, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis kesesuaian perbuatan terdakwa dalam Putusan hakim dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Putusan Nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb.
2. Untuk menganalisis maksimal pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim jika terkait fakta-fakta yang terungkap dipersidanga.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dicapai.

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah seorang peneliti mempunyai metode tersendiri, karena tanpa adanya suatu metode tidak dapat menemukan, merumuskan, dan memahami secara tepat mengenai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

1.4.2 Pendekatan masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan sedang dilakukan penelitian untuk mencari jawabannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.¹³ Dalam penulisan ini Penulis melakukan telaah terhadap KUHP dan KUHAP mana berdasar atas isu hukum yang penulis analisis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum dikarenakan belum ada atau tidak ada aturan hukum mengenai masalah yang dihadapi.¹⁴ Penulis dalam hal ini menggunakan teori-teori tindak pidana, teori-teori tentang pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana, pembuktian, pemidanaan, dan teori tentang Putusan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka guna memecahkan permasalahan yang akan penulis analisis.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

¹³*Ibid*, hlm. 133.

¹⁴*Ibid*, hlm. 178.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, yang artinya bersifat mengikat.¹⁵ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan-Putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum , kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar Putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi buku-buku literature hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap bahan hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

¹⁵ *Ibid*, hlm 181.

¹⁶ *Ibid*. hlm 182.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 212.

3. Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan tahapan tahapan yaitu: Pertama mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb dan menetapkan isu hukum yang dicantumkan dalam rumusan masalah, Kedua penulis mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 534/Pid.B/2016/PN.Blb, dan mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literature hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas, Ketiga penulis melakukan telah isu hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan dengan penalaran deduktif dari umum ke khusus dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum untuk memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan yang dituangkan kedalam saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, Menurut Pompe perkataan, “*strafbaar feit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waarvan de bestraffing diendting is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.¹⁸

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁹

Tindak pidana ialah perbuatan orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tiap tindak pidana mengakibatkan korban baik dinyatakan secara tegas dalam rumusan tindak pidana maupun tidak.²⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dilihat dari akibatnya dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:²¹

1. Tindak pidana material

¹⁸ Lamintang dan franciscus Theojunior Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2016), hlm. 180.

¹⁹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm.32.

²⁰ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, hlm 1.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*, (Bandung; PT Refika Aditama , 2003), hlm 36.

Tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2. Tindak pidana formal.

Tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*.

Unsur-unsur *Subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:²²

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *vorornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 51 Ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemanasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:²³

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroa terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terdiri dari kata tindak pidana dan pembunuhan, tindak pidana pembunuhan secara garis besar dapat diartikan

²² Lamintang dan franciscus Theojunior Lamintang, *Op Cit*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 191-193.

²³ *Ibid*.

sebagai suatu perbuatan yang dilarang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pembunuhan merupakan bagian dari kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.²⁴ Sementara dilihat dari akibat yang dilarang, tindak pidana pembunuhan masuk dalam lingkup delik materiil.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP diklasifikasikan dalam bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338 s/d 350. Jenis jenis kejahatan yang termuat dalam KUHP dalam hal kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya yaitu:

1. Tindak pidana pembunuhan biasa/pokok yang diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP;
3. Pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan rencana atau *moord* yang diatur dalam Pasal 340 KUHP;
4. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan yang diatur dalam Pasal 341-343;
5. Pembunuhan atas permintaan korban atau *euthanasia* yang diatur dalam Pasal 344 KUHP;
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri yang diatur dalam Pasal 345 KUHP;
7. Pengguguran dan pembunuhan kandungan yang diatur dalam Pasal 346-349.

Dalam hal ini kejahatan terhadap nyawa secara sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni :²⁵

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338,339,340,344,345;
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341,342,343;
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, 349.

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta, PT Raja Grafindi Persada: 2002), hlm 55.

²⁵ *Ibid*, hlm. 55.

Dalam penulisan penelitian ini penulis hanya membatasi bentuk kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa/pembunuhan pokok, dan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, yang bunyi Pasalnya sebagai berikut:

1. Tindak pidana Pembunuhan biasa/tindak pidana pembunuhan pokok.

Tindak pidana biasa dalam KUHP diatur dalam Pasal 338 yang di rumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

2. Pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan rencana atau *moord*.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur di dalam Pasal 340 yang dirumuskan sebagai berikut :

“barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Dan mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP di uraikan dalam sub bab berikutnya.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak pidana Pembunuhan Biasa dan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Untuk mengetahui keterkaitan perbuatan terdakwa dengan pasal yang didakwakan terhadapnya harus dilakukan suatu penguraian unsur-unsur tindak pidana berkaitan, unsur-unsur tindak pidana Pembunuhan Biasa dan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur tindak pidana pembunuhan biasa/pembunuhan pokok

Tindak pidana pembunuhan biasa ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dalam rumusan Pasal tersebut apabila diuraikan maka unsur-unsurnya terdiri dari :²⁶

- a. Unsur objektif :
 1. Perbuatan : menghilangkan nyawa;
 2. Objeknya: nyawa orang lain
- b. Unsur subjektif : dengan sengaja.

Sengaja yang dimaksud dalam hal ini ialah hilangnya nyawa, merupakan hal yang dituju, dikehendaki, atau dapat dibayangkan oleh pelaku. Pengertian kesengajaan itu bias dilihat dari *Wills Teori* dan *voorstilling teori*.²⁷

Dalam hal unsur sengaja ini dikenal 3(tiga) jenis bentuk sengaja (*dolus*) yakni:²⁸

1. Sengaja sebagai maksud;
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti;
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/*dolus eventualis*;

Pembuktian unsur sengaja dalam segala arti dan atau bentuknya bukan dibuktikan secara psikologi atau bukan dengan mengungkapkan bagaimana sikap batin pelaku secara subjektif tapi pembuktian itu dilakukan dengan mengobjektifikannya. Artinya tentang bagaimana sikap batin pelaku disimpulkan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta objektif yang ada dalam tiap-tiap kasus.²⁹

2. Unsur Pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan rencana atau *moord*.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang mana dirumuskan sebagai berikut :

“barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

²⁶ *Ibid.* hlm. 56.

²⁷ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op Cit*, hlm. 4.

²⁸ Laden Marpaung, *tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 22.

²⁹ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op Cit*, hlm. 4-5.

Rumusan Pasal tersebut terdiri atas unsur-unsur:³⁰

- a. Unsur subjektif :
 1. Dengan sengaja;
 2. Dan dengan rencana terlebih dahulu;
- b. Unsur objektif :
 1. Perbuatan : menghilangkan nyawa;
 2. Objeknya : nyawa orang lain.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu, dalam hal ancaman pidana dalam pembunuhan berencana lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan di dalam Pasal 338 ataupun 339, hal ini dikarenakan adanya unsur rencana terlebih dahulu.³¹

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali unsur-unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yaitu unsur “dengan rencana lebih dahulu”, oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdriift*) lepas dan lain dari pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338.³²

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat/unsur, yaitu:³³

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam Susana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang yang mana dalam hal ini suasananya tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.³⁴

³⁰ Adami Cazawi , *Op Cit*, hlm. 81.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hlm. 82.

³⁴ *Ibid.*

Mengenai unsur adanya waktu yang cukup, dalam hal ini adanya waktu untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu apabila dilakukan, keterangan tersebut juga dijabarkan dalam arrest HR (22-3-1909) yang menyatakan bahwa “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dari akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang mungkin untuk berpikir.”³⁵

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan it dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting maksudnya suasana hati saat melakukan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.³⁶

Tiga unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diartikan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, maka apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan pembunuhan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana.³⁷

2.2 Pembuktian

2.2.1 Pengertian Pembuktian

Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan menandakan, menyaksikan dan menyampaikan.³⁸

Pembuktian adalah bagian terpenting dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Pembuktian adalah pedoman tentang bagaimana cara suatu perbuatan dibuktikan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan

³⁵ *Ibid*, hlm. 83.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*, hlm. 84

³⁸ Lilik Mulyadi, *Bungan rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung, PT Alumni: 2012), hlm. 476.

yang didakwakan kepada terdakwa. Membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak boleh dilakukan sesuka hati dan secara semena-mena.³⁹

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh dengan sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁴⁰

2.2.2 Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah suatu cara untuk membuktikan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, dan pembuktian ini merupakan bagian terpenting dalam acara pidana.⁴¹ Hakim dalam rangka menerapkan pembuktian berdasar atas sistem pembuktian guna mengetahui cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkarang yang sedang diadilinya.⁴² Secara teoritis untuk menerapkan suatu system pembuktian ada beberapa teori tentang system pembuktian itu sendiri yaitu :

a. System Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti bukti bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah mentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim dapat memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.⁴³

³⁹ Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*, JOM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32 Nomor 1 Januari 2017, hlm. 21, diunduh pada 11 Januari 2019 pukul 17:42.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Op Cid*, hlm 477.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 249.

⁴² Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm 78.

⁴³ *Ibid*, hlm 78.

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raison*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan pidana Putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*).⁴⁴

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini disebut juga *conviction intime* atau keyakinan semata yang artinya dalam menjatuhkan Putusan, dasar pembuktiannya semata-mata didasarkan kepada keyakinan hakim. Hakim tidak terikata kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat kebijaksanaan seorang hakim, hakim dapat menjatuhkan Putusan.⁴⁵

c. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Rasionnee/Conviction Rasionce*)

Dalam sistem pembuktian (*Conviction Rasionce*) keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, akan tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas dan rasional” dalam mengambil kePutusan.⁴⁶

Menurut Eddy O.S Hiariej teori ini disebut juga sebagai teori *conviction raisonce* yang artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini, hakim diberikan kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.⁴⁷

d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theori*)

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theori*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut secara

⁴⁴ *Ibid*, hlm 80.

⁴⁵ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Erlangga: 2012), hlm. 16.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 81.

⁴⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op Cit*, hlm. 17.

limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.⁴⁸

Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian ini memadukan unsur-unsur objektif dan unsur subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut, karena kalau salah satu unsur di antara kedua unsur tersebut tidak ada berarti belum cukup mendukung untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.⁴⁹

Dari beberapa teori sistem pembuktian yang tersebut di atas KUHAP dalam sistem pembuktiannya menggunakan sistem Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theori*), sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang bunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

2.2.3 Jenis Alat Bukti

Alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) yang dirumuskan sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Ulasan berikut terkait alat bukti yang sah menurut KUHAP.

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP:⁵⁰

Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP :

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 81.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 84.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 259.

suatu perkara pidana yang ia dengarkan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

b. Keterangan ahli;

KUHAP tidak mendefinisikan tentang apa itu keterangan ahli, Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.⁵¹ Dalam Pasal 343 Ned. Sv. Memberikan definisi tentang apa yang dimaksud keterangan ahli sebagai berikut: “pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya.”⁵²

c. Surat

Alat bukti surat dalam KUHAP diatur dalam Pasal 187.

d. Petunjuk;

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut :

“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu, sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya,”

e. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan terdakwa yang diatur dalam HIR, keterangan terdakwa adalah semua yang diterangkan oleh terdakwa baik berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan maupun keadaan.⁵³

2.2.4 Fakta Persidangan

Fakta persidangan adalah segala hal yang terungkap di persidangan yang mana dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus suatu perkara, KUHAP tidak mengatur tentang fakta persidangan, namun dalam hal ini fakta persidangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam persidangan pengadilan perkara pidana yang mana merupakan suatu pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa dengan menggunakan alat bukti ataupun barang bukti.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 272.

⁵² *Ibid*, hlm. 273.

⁵³ *Ibid*, hlm. 278..

Fakta-fakta persidangan adalah fakta yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif yang didapatkan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, pada dasarnya fakta persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakan suatu tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana, kemudian bagaimana akibat yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.⁵⁴

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim dan dibacakan di muka pengadilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terlibat dalam suatu perkara baik pidana perdata maupun tata usaha negara untuk mendapatkan kepastian hukum.

KUHAP memberikan definisi tentang Putusan sebagai berikut:⁵⁵

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, setidaknya ada dua sifat Putusan hakim. Yang perumusannya sebagai berikut:

Pasal 191 KUHAP

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Prespektif, Teoritis, Praktik Membuat dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 219.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 286.

- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala hukum
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dari Ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada dua sifat Putusan hakim, yaitu :

1. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa Putusan bebas (*vrijspraak*) dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).⁵⁶

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan akhir dibedakan menjadi 3 jenis terdiri atas :

1. Putusan pemidanaan,
2. Putusan bebas, dan
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan yang penulis analisis dalam penelitian ini ialah Putusan pemidanaan pengadilan Negeri Bale Bandung Putusan Nomor: 543/Pid.B/2016/PN.Blb yang mana Putusan ini adalah Putusan pemidanaan.

2.3.2 Hal-hal yang Termuat Dalam Surat Putusan Pemidanaan

Setiap KePutusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:⁵⁷

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

⁵⁶ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2007), hlm. 145.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 285.

KUHAP mengatur tentang apa saja yang harus termuat dalam Surat Putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) yang memuat :

Surat Putusan pidana memuat:

- a. Kepala Putusan yang ditulis berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari Putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang ditunjukkan;
- i. Ketentuan kepada siap biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari tanggal Putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selanjutnya diatur dalam Ayat (2) yang dinyatakan :

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l Pasal ini mengakibatkan Putusan batal demi hukum.”

Selain Putusan pidana dalam KUHAP juga mengatur tentang Putusan bukan pidana/non pidana yang diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) berbunyi :

Surat Putusan bukan pidana memuat :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Selanjutnya diatur dalam Ayat (2) yang dirumuskan sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3) berlaku juga bagi Pasal ini.

Dari uraian tersebut maka kelengkapan terkait dengan apa yang harus dimuat baik dalam Putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) maupun non pemidanaan yang diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) pada dasarnya mempunyai akibat hukum yang diatur dalam Pasal 199 Ayat (2).

2.3.3 Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim masuk dalam isi surat Putusan pemidanaan sebagaimana termuat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d, yang mana pertimbangan hakim ini harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam hal hakim memberikan pertimbangan setidaknya harus memenuhi pertimbangan dari segi yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam Putusan, yang dimaksud tersebut diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.⁵⁸

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari pelaku

⁵⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 124.

tindak pidana tersebut. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:⁵⁹

1. Latar belakang perbuatan terdakwa, setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
2. Akibat perbuatan terdakwa, adanya korban atau kerugian dari pihak lain, berakibat buruk ada keluarga akorban apabila korban menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga.
3. Kondisi diri terdakwa, keadaan fisik atau psikis sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial melekat. Fisik yang dimaksud berkaitan dengan usia dan tingkat kedewasaan, sedang keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan orang.
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana;
5. Faktor agama, setiap Putusan pengadilan diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang fungsinya adalah bahwa dalam memutus perkara semata-mata untuk menunjukkan keadilan yang didasarkan Ketuhanan, arti kata Ketuhana ini menunjukkan suatu pemahaman berdimensi keagamaan yang berarti terikat oleh ajaran-ajaran keagamaan, maka keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak hanya sekedar melekat kata “Ketuhanan” pada kepala Putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian diri setiap tindakan para hakim sendiri maupun dan terutama terhadap tindaka para pembuat kejahatan.

2.4 Pidana

2.4.1 Pengertian Pidana

Pidana atau dalam bahasa belanda disebut *Straf* dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung

⁵⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung, Citra Aditya Bakt: 2007), hlm. 124, hlm. 136-141.

jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara; atau dapat diartikan lain sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu yindak pidana.⁶⁰

Hukum pidana berasal dari kata “pidana” yang berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁶¹

Penjatuhan pidana selalu dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dari hukum pidana itu sendiri karena pidana hanyalah sebagai alat untuk mencapai rasa keadilan.⁶²

2.4.2 Jenis Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP secara teoritis menganut teori yang disebut *double track system* atau sistem dua jalur yaitu menggunakan pidana dan tindakan.⁶³ Terkait Jenis pidana berdasar atas KUHP diatur dalam Pasal 10 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok :
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana tutupan (UU No.20 Tahun 1946);
 4. pidana kurungan;
 5. pidana denda.
- b. Pidana tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;

⁶⁰ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, dan Nusya, *Kamus Hukum Pidana Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta, Visimedia: 2012), hlm. 248.

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm 1.

⁶² *Ibid*, hlm 19.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, P.T Citra Aditya Bakti: 1996), hlm 169.

3. Pengumuman Putusan hakim.

Terkait dengan jenis-jenis pidana tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10”. maka urutan dari jenis pidana menunjukkan berat ringannya pidana, semakin ke atas maka beban pidanaannya semakin berat dan sebaliknya semakin kebawah semakin ringan, sementara pidana tambahan dalam KUHP itu bersifat asesoris, pidana tambahan ini dapat dijatuhkan tergantung Putusan hakim.

2.4.3 Sistem Pengancaman Jenis dan Berat Ringan Pidana

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, ada beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), yaitu:⁶⁴

1. Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif

Sistem perumusan sanksi pidana/*strafsoort* bersifat tunggal/imperatif adalah sistem perumusan yang mana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Sistem perumusan pidana ini dapat berupa pidana penjara saja, kurungan saja, atau pidana denda saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana tunggal jelas merupakan sistem *definite sentence*, khususnya dilihat dari sudut jenis pidana.

2. Sistem Perumusan Alternatif

Sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya, berdasar urutan-urutan jenis sanksi pidana dari terberat sampai teringan.

3. Sistem Perumusan Kumulatif

Sistem perumusan kumulatif mempunyai ciri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”. Sistem kumulatif seperti ini tidak dijumpai dalam rumusan KUHP. Tegasnya, KUHP Indonesia tidak mengenal komulasi pidana pokok, KUHP sebagai hukum positif merumuskan hukuman pokok sebagaimana dirumuskan

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm 239.

dalam Pasal 10 KUHP, namun meskipun dalam KUHP tidak mengenal adanya sisten perumusan kumulatif, system ini dikenal dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

4. Sistem Perumusan Alternatif - Kumulatif

Ditinjau dari teminologinya, sistem perumusan kumulatif-alternatif dikenal juga dengan sebutan sistem perumusan “campuran/gabungan”. Sistem perumusan kumulatif-alternatif mengandung dimensi-dimensi berikut:

- a. Adanya diemensi perumusan kumulatif. Aspek ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif berupa adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya;
- b. Adanya dimensi perumusan alternatif. Aspek ini tercermin dari kata yang bersifat memilih pada perumusan alternatif; dan
- c. Adanya dimensi perumusan tunggal didalamnya.

Aspek ini tercermin dari sistem perumusan kumulatif-alternatif dengan adanya kata hubung “dan/atau”.

Selain sistem pengancaman jenis pidana diatas, diatur pula mengenai sistem pengancaman berat ringan pidana, KUHP tidak mengatur tentang ancaman pidana *minimum khusus*, namun hanya mengenal perumusan pidanaan dengan sistem pidanaan *minimal umum, maksimal khusus, dan maksimal umum*. Misalnya, pidana penjara atau pidana kurungan *minimal khusus* adalah 1 (satu) hari yang berlaku untuk semua Pasal yang ada dalam Buku II dan Buku III KUHP. Sementara itu, *maksimal umum* untuk pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun, dan dalam hal-hal tertentu dapat ditambah menjadi paling lama 20 (dua puluh) tahun. *Maksimal umum* untuk pidana kurungan adalah paling lama 1 (satu) tahun, dan dalam hal-hal tertentu dapat ditambah menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.⁶⁵

Pengaturan tentang penjatuhan pidana dengan pola *minimum umum* dan *maksimum umum* diatur dalam Pasal 12 dan 18 KUHP. Selian *minimum umum* KUHP juga mengatur tentang *maksimum khusus* yaitu ancaman pidana maksimal yang telah dirumuskan dalam masing-masing delik, Misalnya, ancaman pidana

⁶⁵ I Gede Widhiana, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat pidana Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*, (Jember: UNEJ Press, 2009), hlm 23.

maksimal untuk pencuri Pasal 362 adalah paling lama 5 (lima) tahun penjara. Pembunuhan Pasal 338 adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan sebagainya.⁶⁶



⁶⁶ *Ibid.*



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis jelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor : 534/Pid.B/2016/PN.Blb tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasar atas fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan adanya unsur berencana, dengan demikian perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor : 534/Pid.B/2016/PN.Blb memenuhi unsur Pasal 340 dan unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Maksimal pidana yang dapat di jatuhkan terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang melanggar Pasal 340 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengikuti ketentuan pemidanaan tentang pembarengan tindak pidana (*concursum realis*) yang diatur dalam pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP yaitu berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu maksimal 20 (dua puluh) tahun.

4.2 Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa haruslah melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar dalam penjatuhan Putusan memiliki nilai keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, namun dalam hal ini hakimpun dalam menjatuhkan Putusannya harus berdasar dengan Surat Dakwaan, dalam hal ini surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak mendakwa perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, seharusnya JPU dala menyusun surat dalwaan harus lebih cermat, jelas dan lengkap agar dakwaan yang di dakwakan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan Putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana harus menjunjung rasa keadilan, sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yaitu adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, mana dalam

hal ini keadilan disini menyangkut keadilan bagi terdakwa maupun korban dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka penajatuha hukuman yang dilakukan oleh hakim harus berdasar dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dijatuhkan hukuman seadil adilnya dengan pertimbangan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adami Chazawi. 2002 *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindi persada.
- , 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bungan Rampai Hukum Pidana*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- I Gede Widhiana Suarda.2008. *Diktat Mata Kuliah Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2009. , *Kapita Seleks Hukum Pidana Kumpulan Masalah-Masalah Terpilih dalam Perkembangan Hukum Pidanan Indonesia*. Jember: Jembet University Press.
- , 2009. *Penghapus, Peringan, dan Pemberat pidana Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Jember: UNEJ Press.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Laden Marpaung. 2005. *tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Adya Bakti.
- , 2012. *Bungan rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT Alumni
- , 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Prespektif, Teoritis, Praktik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, dan Nusya. 2012. *Kamus Hukum Pidana Lengkap Mencakup Instilah HUKUM dan Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Visimedia.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----- . 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Rdika Aditama.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

c. E-Jurnal

Bastianto Nugroho. 2016. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*. JOM Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 32 Nomor 1 Januari 2017. Diunduh pada 11 Januari 2019 pukul 17:42.